Pj. Bupati Andriyanto Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 329 Kepala Desa di Kabupaten Pasuruan

Senin, 24 Juni 2024

Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto, mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 329 Kepala Desa di Kabupaten Pasuruan. Perpanjangan ini didasarkan pada UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Andriyanto secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 10 perwakilan Kepala Desa dari 24 kecamatan.

Andriyanto menyampaikan selamat kepada Kepala Desa yang telah dikukuhkan dan berharap perpanjangan masa jabatan ini akan meningkatkan semangat mereka dalam bekerja dan mengabdi kepada Desa. Ia juga mengingatkan bahwa tugas Kepala Desa tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga harus mampu membawa masyarakatnya menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Andriyanto menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka stunting dan kemiskinan, serta memaksimalkan pelayanan publik. Ia juga meminta Kepala Desa untuk menggunakan anggaran dengan bijaksana, transparan, dan menghindari korupsi. Penting bagi Kepala Desa untuk membangun kemitraan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna memajukan pembangunan Desa.

Andriyanto juga meminta Kepala Desa untuk mendukung dan mengawal tahapan Pilkada 2024 demi menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, dan kondusifitas wilayah, khususnya menjelang Pemilukada Serentak pada 27 November 2024.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.